

■ PENDIDIKAN

Optimis Bisa Tuntas Tindak Lanjut LHP

PONTIANAK. Perwakilan BPK RI Kalbar telah melakukan pemantauan pelaksanaan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) APBD TA 2004-2009, dari 2004 hingga semester II 2010 kepada 15 entitas di wilayah Kalbar, termasuk Kota Pontianak.

BPK mencatat, dari 2.144 temuan dan 4.313 rekomendasi, sebanyak 2.047 rekomendasi telah sesuai dengan tindak lanjut. Namun, 967 rekomendasi belum ditindaklanjuti dan 1.299 rekomendasi belum sesuai dengan tindak lanjut.

Menurut Pramono Tripambudi SE, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Pontianak, dari 15 entitas, prestasi baik dari keberhasilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan, sesuai dengan rekomendasi, adalah Kabupaten Sambas, Landak dan Singkawang. Sedangkan lainnya, termasuk Kota Pontianak, oleh BPK dinilai belum berprestasi baik.

Rendahnya tingkat pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi LHP di Kota Pontianak, mesti mendapat perhatian serius dan diselesaikan oleh pemerintah, yaitu DPRD dan Walikota beserta jajarannya.

Berdasarkan UU Nomor 15/2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 17 (2) dan Pasal 20 menegaskan, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah, disampaikan BPK kepada DPRD selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

DPRD bersama eksekutif memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat dua, disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Jawaban tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan kepada BPK, merupakan hasil pembahasan resmi antara DPRD bersama eksekutif. Tindak lanjut itu adalah wujud komitmen pemerintah daerah dalam upaya melaksanakan berbagai rekomendasi tersebut.

Menyikapi penilaian BPK terhadap masalah Kota Pontianak yang masih rendah dalam melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi LHP, Pramono memandang DPRD Kota Pontianak mesti secepatnya mendalami permasalahan tersebut. Rendahnya tingkat pelaksanaan Kota Pontianak terhadap tindak lanjut atas rekomendasi LHP dari tahun 2004 sampai semester II 2010 mesti disikapi serius.

“Walikota beserta jajarannya diharapkan dapat menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi LHP tersebut. Tentunya harus adanya aksi nyata demi perbaikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang. Termasuk pula LHP Kinerja dan LHP dengan tujuan tertentu. Inspektorat selaku pengawas internal mesti mencermati ini, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat diminimalisir,” paparnya. (oen)